

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan dari penelitian tesis ini, yaitu :

1. Kewenangan Balai Besar POM di Padang dalam melakukan pengawasan terhadap kehalalan produk pangan kemasan terdapat dalam 2 (dua) bentuk, yaitu : pengawasan pre-market dan post market. Pengawasan pre market yaitu pengawasan pada saat dilakukannya audit terhadap penerapan dan pemenuhan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPOB). Sedangkan pengawasan post market yaitu dilakukannya beberapa pemeriksaan di lapangan, seperti pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi, dan pengawasan intensif di pasaran menjelang hari raya keagamaan.
2. Kewenangan LPPOM MUI Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan dilakukan oleh Auditor Halal MUI maupun Auditor Halal Internal (AHI) dari perusahaan. Bentuk pengawasan yang dilakukan selama ini oleh Auditor Halal MUI terbatas pada pengawasan terkait ketaatan para pelaku usaha (produsen) dalam hal penerapan sistem jaminan halal. Sedangkan pada Auditor Halal Internal (AHI) melakukan pengawasan dalam melakukan proses produksi suatu makanan yang sesuai dengan Sistem Jaminan Halal (SJH).

3. Pada tahun 2013 sudah dibentuk Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Obat dan Makanan Pusat dengan Majelis Ulama Indonesia dengan Nomor : HK.08.1.53.05.13.2779/Nomor : MOU04/Dir/LPPOM MUI/V/13 tentang Kerjasama Pencantuman Keterangan Halal Pada Label Pangan Olahan. Dalam Nota Kesepahaman tersebut dijelaskan tentang bagaimana proses kinerja dari BPOM maupun LPPOM MUI dalam memberikan keterangan halal pada pangan olahan. Selanjutnya juga diadakan kerjasama antara LPPOM MUI dengan Disperindag Provinsi Sumbar dalam memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang harus melakukan pengawasan, pemeriksaan serta sosialisasi yang lebih intensif lagi mengenai keamanan produk pangan yang berkemasan di pasaran. Sehingga masyarakat tidak perlu meragukan lagi kehalalan atas produk yang dikonsumsinya. Serta juga harus segera disahkan RUU Pengawasan Obat dan Makanan Olahan sebagai payung hukumnya dalam peningkatan pengawasan obat dan makanan.
2. Bagi LPPOM MUI Provinsi Sumatera Barat harus segera menambah Auditor Halal untuk melakukan pengawasan terhadap produsen yang akan melakukan pendaftaran sertifikasi halal supaya produk yang akan

diedarkan oleh produsen tersebut memang sudah sesuai dengan standar sistem jaminan halal yang ditetapkan oleh LPPOM MUI. Selain itu LPPOM MUI juga harus melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal terhadap produk yang dihasilkannya dan juga kepada konsumen tentang pentingnya mengkonsumsi halal.

3. Sejak setelah disahkannya peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan undang-undang jaminan produk halal tersebut, maka seharusnya sudah ada dibentuk suatu peraturan khusus mengenai kerjasama antara instansi terkait dengan BPJPH. Karena jika sudah ada aturan khusus yang mengatur tentang kerjasama tersebut maka sudah ada suatu bentuk koordinasi yang lebih jelas mengenai pengawasan peredaran produk di pasaran sehingga masyarakat merasa aman dalam mengkonsumsi produk dan terjamin kehalalannya.
4. Terkait dengan proses sertifikasi halal yang begitu panjang yang membuat pelaku usaha semakin enggan untuk melakukan sertifikasi atas produk yang dihasilkannya, maka seharusnya pemerintah lebih memerhatikan kondisi para pelaku usaha dengan membuat proses yang lebih singkat, biaya murah dan tidak menghabiskan waktu yang lama. Dengan proses yang singkat tersebut dan dengan adanya aturan yang jelas maka hal tersebut akan meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal tersebut.